

RENCANA WILAYAH – TATA RUANG 2011-2031

2012

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2012/NO. 4 TLD 4 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-218

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

- ABSTRAK : — bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1965; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 5 Th. 1984; UU No. 5 Th. 1990; UU No. 12 Th. 1992; UU No 36 Th. 1999; UU No. 41 Th. 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Th. 2004; UU No. 3 Th. 2002; UU No. 23 Th. 2002; UU No. 28 Th. 2002; UU No. 7 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No 32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004 ; UU No. 38 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2007; UU No.24 Th. 2007; UU No. 25 Th. 2007; UU No.26 Th. 2007; UU No.14 Th. 2008; UU No.18 Th. 2008; UU No. 10 Th. 2009; UU No. 22 Th. 2009; UU No. 25 No. 2009; UU No. 30 Th. 2009; UU No.32 Th. 2009; UU No. 41 Th. 2009; UU No.11 Th. 2010; UU No.1 Th. 2011; UU No.12 Th. 2011; PP No.27 Th.1983 sebagaimana telah diubah PP No 58 Th 2010; PP No.6 Th. 1988; PP No. 6 Th 1995; PP No. 24 Th. 1997; PP No. 68 Th. 1998; PP No. 27 Th. 1999; PP No.10 Th. 2000; PP No. 82 Th. 2001; PP No.63 Th. 2002; PP No. 16 Th. 2004; PP No.16 Th. 2005; PP No.79 Th. 2005; PP No.20 Th. 2006; PP No.34 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No.21 Th. 2008; PP No.26 Th. 2008; PP No.42 Th. 2008; PP No.43 Th. 2008; PP No. 24 Th. 2009; PP No. 34 Th. 2009; PP No.72 Th. 2009; PP No.11 Th. 2010; PP No.15 Th. 2010; PP No.68 Th. 2010; PP No.32 Th. 2011; Keppres No.32 Th 1990; Perpres No.1 Th. 2007; Perda Provinsi Jawa Tengah No.11 Th. 2004; Perda Provinsi Jawa Tengah No.5 Th. 2007; Perda Provinsi Jawa Tengah No.6 Th. 2010; Perda Kota Magelang No. 6 Th. 2005; Perda Kota Magelang No. 7 Th. 2005; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; 2 Perda Kota Magelang No.2 Th. 2009; Perda Kota Magelang No. 3 Th. 2009; Perda Kota Magelang No. 4 Th. 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan ruang wilayah Daerah sebagai pedoman bagi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta agar ruang wilayah di Daerah dapat terjaga keberlanjutannya dan adanya keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, maka perlu penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman dan produktif, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.
- Ruang Lingkup, Tujuan , Kebijakan dan Strategis, Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah, Pola Ruang Wilayah, Penetapan Kawasan Strategis Kota,

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah, Hak dan Kewajiban, Peran Masyarakat, Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang, Kelembagaan, Pengawasan Penataan Ruang, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Lain, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , semua peraturan pelaksanaan berkaitan dengan penataan ruang yang sudah ada sebelumnya Peraturan Daerah ini berlaku,dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 6 Pebruari 2012.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 8 Februari 2012 Nomor 4.
 - Penjelasan : 82